



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebudayaan No. xx, Banjar/ Lingkungan Tengah, Desa/ Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebudayaan Nomor xx, Banjar/ Lingkungan Tengah, Desa/ Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Tergugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada register perkara Nomor 415/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps, tanggal 16 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,

halaman1 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Februari 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :068/015/II/2019, tertanggal 9 Februari 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Kebudayaan No. 28 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau lagi hidup dengan Pemohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman2 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, dengan menunjuk mediator, Drs. H. Amad Qosim, M.Pd.I namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada dasarnya tetap pada keinginannya untuk bercerai, tetapi sebenarnya alasan dirinya mengajukan permohonan ini adalah karena dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut dengan pernikahan di bawah tangan. Termohon tidak mau dimadu dan memilih untuk bercerai sehingga Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, Termohon di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam posita angka 1 hingga 2. Adapun kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa Termohon membenarkan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah ketahuan menikah dengan wanita lain, dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama. Hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang saat ini telah berjalan sekitar 15 bulan, dan selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon meminta agar Pemohon dihukum hal – hal sebagai berikut :

*halaman3 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



- a. Pembayaran nafkah madhiyah, sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) selama 15 bulan sehingga berjumlah Rp 36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta rupiah ) ;
- b. Pembayaran nafkah iddah, sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah ) ;
- c. Pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;
- d. Penggantian tagihan biaya kesehatan operasi jantung, sejumlah Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) ;
5. Bahwa, selama ini setahu Termohon, Pemohon bekerja swasta. Dahulu Termohon biasa diberi nafkah per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, dan terhadap gugatan balik yang diajukan Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon membenarkan dahulu dirinya bekerja swasta, dengan nafkah seperti yang didalilkan oleh Termohon, tetapi saat ini Pemohon telah diPHK dan belum dapat pekerjaan ;
2. Bahwa, Pemohon membenarkan dirinya selama pisah pisah tempat tinggal tidak memberi nafkah kepada Termohon ;
3. Bahwa, terhadap permintaan Termohon tentang pembayaran nafkah madhiyah dan nafkah iddah, Pemohon sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan ;
4. Bahwa, terhadap permintaan pemberian mut'ah berupa uang, Pemohon sanggup memberi sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah )
5. Bahwa, Pemohon tidak sanggup memberi uang sebagai ganti biaya operasi jantung karena Pemohon tidak mempunyai kemampuan keuangan seperti itu ;

halaman4 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Bahwa, Termohon menyatakan menyampaikan dalil duplik, yang pada pokoknya tetap pada pendirian dan gugatan baliknya ;

Bahwa, kemudian Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012709880001 atas nama Agung Purnomo Adi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471055807890003 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Julia Hermawati. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 068/015/II/2019, tertanggal 09 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Solekul Hadi bin Sukamat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus 1 Nomor 18, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yakni sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2019 lalu. Saksi tahu pula hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun setelah berjalan beberapa

halaman5 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



bulan, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon ketahuan menjain hubungan cinta dengan wanita lain. Puncaknya, sejak sekitar 1 tahun lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi saksi mendapat cerita itu dari kedua belah pihak, dan nyatanya saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, keluarga Pemohon dahulu sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saat ini tidak berhasil lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini ;

**2. Fahmi Yuniawan bin Sodik**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayagiri Utara Nomor 42, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yakni sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2019 lalu. Saksi tahu pula hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun setelah berjalan beberapa bulan, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon ketahuan menjain hubungan cinta dengan wanita lain. Puncaknya, sejak sekitar 1 tahun lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

*halaman6 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi saksi mendapat cerita itu dari kedua belah pihak, dan nyatanya saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, keluarga Pemohon dahulu sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saat ini tidak berhasil lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon sama – sama menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing – masing, dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai mediator, ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut dengan pernikahan di bawah tangan. Termohon tidak mau dimadu dan memilih untuk bercerai sehingga Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon. Sejak bulan Desember 2018 lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

*halaman7 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talakini menjadi wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak menyampaikan keberatannya perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon tentang keadaan perkawinan dirinya dengan Pemohon yang telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhannya. Termohon juga mengakui rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 lalu ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui baik oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan dan tidak dapat dirukunkan lagi ?

*halaman8 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan perkara ini ;
2. Bahwa, bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang, di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, yakni Para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dengan sebab musabab dan akibat seperti yang didalilkan dalam gugatan dan jawaban sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim menganggap dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

*halaman9 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 9 Februari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 068/015/II/2019, tertanggal 9 Februari 2019 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kost di Denpasar ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak beberapa bulan setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
4. Bahwa, sejak Sejak bulan Agustus 2019 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak lagi mengirimkan uang nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum angka 2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

halaman10 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon lah yang terbukti menjalin hubungan cinta dengan wanita lainhingga keduanya bertengkar dan kemudian pisah tempat tinggal, Majelis Hakim juga menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian buruk kondisinya, Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang

halaman11 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon telah buntu dan tidak ada keharmonisan lagi antara mereka beruda ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas

halaman12 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitem angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

1. Pembayaran nafkah madhiyah, sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) selama 15 bulan sehingga berjumlah Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah ) ;
2. Pembayaran nafkah iddah, sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah ) ;
3. Pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;
4. Penggantian biaya kesehatan berupa operasi janjtung, sejumlah Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) ;

halaman13 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, yakni dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 158 RBg, bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membenarkan dahulu dirinya bekerja swasta, dengan nafkah seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi saat ini telah diPHK dan belum dapat pekerjaan ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membenarkan dirinya selama pisah pisah tempat tinggal tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan ;
4. Bahwa, terhadap permintaan pemberian mut'ah berupa uang, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) ;

halaman14 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi uang sebagai ganti biaya operasi jantung karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan keuangan seperti itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

**1. Gugatan Pembayaran Nafkah Lampau ( madhiah )**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat Rekonvensi tetap dibebani kewajiban untuk membayar nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi menyanggupi gugatan pembayaran nafkah madhiah tersebut dengan jumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan, karena saat ini Tergugat Rekonvensi belum punya pekerjaan yang tetap. Adapun Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh dengan jumlah gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi sama – sama tidak mengajukan bukti – bukti yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri perihal jumlah uang nafkah dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah nafkah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut, dianggap sesuai dengan kemampuan ekonominya yang hingga saat ini terbukti tidak punya pekerjaan yang tetap, sehingga jumlah tersebut dapat ditetapkan sebagai beban kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

halaman15 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah madhiah tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

## **2. Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah yang dituntutnya tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan tentang pembebanan nafkah madhiah sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat ditetapkan sebagai beban kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa perihal pembayaran kewajiban tersebut, harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ;

*halaman16 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

**3. Gugatan Pemberian Mut'ah**

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah uang sebagai mut'ah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri perihal pembebanan pemberian mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuka kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ( *vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

*halaman17 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



**4. Gugatan Penggantian Biaya Kesehatan Operasi Jantung ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya perawatan kesehatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah didalilkan, akan tidak menyanggupi gugatan tersebut karena tidak punya kemampuan ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip dasar tentang kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak – anaknya dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mana meliputi hajat hidup termasuk kesehatan ;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi memang tidak punya kemampuan ekonomi untuk pembayaran yang dituntut tersebut, karena dalam hal ini Penggugat Rekonvensi juga tidak menyampaikan dalil maupun bukti – bukti yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*halaman18 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.*



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah Lampau ( madhiah ) sejumlah Rp 22.500.000,00 ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
5. tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

halaman19 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.



**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Mansur, S.H.**

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

Panitera Pengganti

**Ardiansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara:		Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )

halaman20 dari 20 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)